

## Gorontalo Utara Akan Tindak Lanjut Temuan BPK



*[[http://bimg.antaraneews.com/gorontalo/2016/02/ori/20160226pertemuan\\_pemerintah\\_daerah\\_dipimpin\\_Wakil\\_Bupati\\_Roni\\_Imran\\_bersama\\_pihak\\_BPK\\_RI.jpg](http://bimg.antaraneews.com/gorontalo/2016/02/ori/20160226pertemuan_pemerintah_daerah_dipimpin_Wakil_Bupati_Roni_Imran_bersama_pihak_BPK_RI.jpg)]*

Gorontalo (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, akan segera menindaklanjuti temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pengelolaan keuangan daerah ini.

Hal itu diungkap Wakil Bupati Roni Imran, Jumat di Gorontalo, usai melakukan rapat koordinasi dengan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI dan jajarannya, di ruang kerja Wakil Bupati.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih berupaya menyusun penyajian kembali "restatement" atas akun-akun pada neraca tahun anggaran 2014.

Kendalanya akibat belum seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah mengirimkan data, misalnya Badan Layanan Umum Sistem Penyedia Air Minum (BLU-SPAM) terkait dengan piutang.

BLU-SPAM merupakan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan memperoleh daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) sendiri tetapi tidak menyusun laporan keuangan sendiri.

Dalam temuan BPK RI kata Roni, terdapat penggunaan langsung terhadap pendapatan air senilai Rp499 juta diantaranya, senilai Rp310 juta untuk keperluan yang tidak mendesak.

Serta penyajian saldo awal masih terdapat kesulitan terutama untuk pengakuan pendapatan, kas dan piutang.

Permasalahan tersebut harus diselesaikan secepatnya oleh pemerintah daerah, agar tidak mempengaruhi penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah mengingat tahun anggaran 2014 lalu, pemerintah daerah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pengelolaan keuangannya.

Prestasi ini harus dipertahankan, melalui penyempurnaan-penyempurnaan pengelolaan dan penyajian data laporan keuangan yang tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah pun akan berupaya penuh melakukan pengisian pejabat penatausahaan keuangan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kosong sehingga berakibat fungsi verifikasi di beberapa SKPD lemah.

Sumber :

<http://www.antaragorontalo.com/berita/22317/gorontalo-utara-akan-tindak-lanjut-temuan-bpk>, diakses pada tanggal 26 Februari 2016

**Catatan :**

- Mengenai rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.

- Dalam Pasal 20 UU No. 15 tahun 2004 diatur bahwa:
  - Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
  - Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - Jawaban Pejabat wajib disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima;
  - Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tersebut dipantau oleh BPK, dan
  - Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- Pasal 26 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Pasal 5 ayat (1) Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mengatur mengenai rekomendasi yang tidak dapat dilaksanakan. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (60 hari) maka Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
- Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang termasuk dalam alasan yang sah meliputi:
  - *Force majeure*;
  - Subyek atau obyek rekomendasi dalam proses peradilan;
  - Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis.
- Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan menghasilkan opini.

- Terdapat 3 (tiga) opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified Opinion*), Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified Opinion*), Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Tidak Memberikan Opini (*Disclaimer*).
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified Opinion*), merupakan opini tertinggi yang dapat diberikan oleh BPK atas suatu laporan keuangan. Opini ini menandakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*